

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

DESA AMAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf a dan huruf b Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, disebutkan bahwa penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa dengan mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1)
 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa,
 Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan Bantuan Langsung Tunai Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Desa Aman *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953

- Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Pembentukan 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

- 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
- 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Repbulik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
- 13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DESA AMAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DAN BANTUAN

LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.

- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
- 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 10. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan yang selanjutnya disebut APBDesa Perubahan adalah perubahan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- 13. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa dengan kriteria keluarga penerima manfaat yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk pemulihan ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- 14. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2 (SARS-Cov-2).

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pengaturan dan kepastian hukum bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan Desa Aman COVID-19 dan BLT Dana Desa.

BAB II DESA AMAN COVID-19

Pasal 3

- (1) Desa Aman COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diantaranya:
 - a. menerapkan secara ketat adaptasi kebiasaan baru;
 - b. merawat sebagian ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan; dan
 - c. mempertahankan pos jaga Desa.
- (2) Menerapkan secara ketat adaptasi kebiasaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
 - a. seluruh warga Desa untuk memakai masker ketika ke luar rumah;
 - b. terdapat tempat cuci tangan pakai sabun dan air mengalir yang siap pakai di setiap tempau umum, antara lain di depan warung, toko, dan los pasar, di tempat ibadah, tempat pelayanan umum seperti balai Desa, poskesdes, dan lain-lain serta tempat keramaian yang berada di Desa; dan
 - c. senantiasa menjaga jarak dalam setiap aktivitas di ruang umum dan di dalam ruangan.
- (3) Mempertahankan pos jaga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berguna untuk:
 - a. mendata dan memeriksa tamu yang masuk Desa;
 - b. mendata dan memeriksa kondisi kesehatan warga yang keluar masuk Desa;
 - c. mendata dan memeriksa warga yang baru datang dari rantau; dan
 - d. merekomendasikan warga Desa dari rantau atau warga Desa yang kurang sehat untuk karantina mandiri.

- (1) Desa wajib membentuk Relawan Desa Aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:
 - a. Ketua: Kepala Desa
 - b. Wakil Ketua: Ketua Badan Permusyawaratan Desa
 - c. Anggota:
 - 1) Perangkat Desa;
 - 2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - 3) Kepala Dusun;
 - 4) Ketua Rukun Tetangga;
 - 5) Pendamping Lokal Desa;
 - 6) Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
 - 7) Pendamping Desa Sehat;

- 8) Pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;
- 9) Bidan Desa;
- 10) Tokoh Agama;
- 11) Tokoh Adat;
- 12) Tokoh Masyarakat;
- 13) Karang Taruna;
- 14) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
- 15) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).
- d. Mitra:
 - 1) Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas);
 - 2) Bintara Pembina Desa (Babinsa); dan
 - 3) Pendamping Desa;
- (2) Struktur Relawan Desa Aman COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Tugas Relawan Desa Aman COVID-19 terdiri dari:
 - a. melakukan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan Protokol Kesehatan, yaitu:
 - 1) memakai masker;
 - 2) menjaga jarak; dan
 - 3) mencuci tangan.
 - b. mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya;
 - c. mendata keluarga yang berhak manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa baik yang telah maupun yang belum menerima;
 - d. menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat umum; dan
 - e. melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan.
- (4) Relawan Desa Aman COVID-19 atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugas serta susunan struktur keanggotaanya dapat menyesuaikan serta digabung dengan tugas dan struktur keanggotaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Relawan Desa Aman COVID-19 atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan uang saku dan/atau uang makan.
- (6) Dalam hal tidak menganggarkan makan minum posko, Pemerintah Desa dapat memberikan Uang Makan kepada Relawan sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per kali makan.
- (7) Relawan Desa Aman COVID-19 dapat mengajukan barang keperluan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pemerintah Desa.

- (1) Segala biaya kegiatan dibebankan pada APBDesa dan APBDesa perubahan.
- (2) Biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit 8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa yang diterima Desa.
- (3) APBDesa Perubahan dapat dilaksanakan sebelum penyaluran pendapatan Desa.

BAB III BLT DANA DESA

Pasal 6

- (1) BLT Dana Desa merupakan prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi.
- (2) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Dana Desa
- (3) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- (4) Besaran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan Januari sampai dengan Bulan Desember per keluarga penerima manfaat atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) BLT Dana Desa diberikan kepada keluarga penerima manfaat berdasarkan Kartu Keluarga.
- (2) Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya.
- (3) Syarat keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. prioritas kepada usia non produktif;
 - b. prioritas lansia mandiri atau tidak memiliki sanak keluarga dan/atau tidak memiliki anak yang mampu;
 - c. prioritas penyandang disabilitas; dan/atau
 - d. minimal 7 (tujuh) dari 14 (empat belas) syarat penerima BLT Dana Desa.
- (4) Syarat penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Pendataan keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.

- (6) Pelaksanaan Musyawarah Desa Khusus bertujuan untuk:
 - a. validasi dan finalisasi data calon keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa;
 - b. kemampuan keuangan Desa untuk merealisasikan BLT Dana Desa; dan
 - c. menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa.
- (7) Data hasil validasi dan finalisasi serta penetapan calon penerima BLT Dana Desa hasil Musyawarah Desa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan huruf c, dilakukan sinkronisasi data oleh Desa kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial dengan melampirkan hasil Musyawarah Desa Khusus.
- (8) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial melaksanakan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat 3 (tiga) hari setelah dokumen dari Desa diterima.
- (9) Daftar rincian keluarga penerima manfaat setelah dilakukan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan melalui Musyawarah Desa dan tercantum dalam Berita Acara Hasil Musyawarah Desa.
- (10) Berita Acara Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa tentang daftar rincian keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2021.
- (11) Daftar rincian sebagiamana dimaksud pada ayat (9) tidak dapat diubah kecuali:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. mengundurkan diri.
- (12) Penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) memuat:
 - a. nama penerima manfaat BLT Dana Desa;
 - b. nomor Kartu Keluarga;
 - c. Nomor Induk Kependudukan;
 - d. alamat penerima manfaat BLT Dana Desa;
 - e. pekerjaan manfaat BLT Dana Desa;
 - f. nomor rekening bank manfaat BLT Dana Desa; dan
 - g. nominal BLT Dana Desa.

- (1) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode nontunai (cash less) setiap bulan ke rekening bank atas nama penerima manfaat BLT Dana Desa yang telah ditetapkan.
- (2) Pemanfaatan BLT Dana Desa digunakan memenuhi kebutuhan dasar keluarga penerima manfaat.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Petani, BLT Dana Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (4) Pemerintah Desa dapat menggunakan data penerima BLT Dana Desa Tahun 2020 sebagai data dasar verifikasi penerima BLT Dana Desa.
- (5) Penerima BLT Dana Desa bukan berasal dari:
 - a. Tentara Nasional Indonesia;
 - b. Kepolisian Republik Indonesia;
 - c. Aparatur Sipil Negara serta; dan

- d. unsur Pemerintahan Desa (Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa atau Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa).
- 4) Penerima BLT Dana Desa bukan dari limpahan atau perpindahan dari penerima bantuan lain.
- 5) Dalam hal 1 (satu) Kartu Keluarga menerima lebih dari satu bantuan selama bukan dari sumber pembiyaan yang sama maka dapat diterima.
- 6) Lebih dari 1 (satu) bantuan adalah berlaku selama atas nama pribadi seperti bantuan pulsa, bantuan sekolah, dan lain sebagainya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan mempertimbangkan ketersediaan dana di Rekening Kas Desa, pembayaran BLT Dana Desa dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. dalam hal ketersediaan dana pada bulan Januari, maka pembayaran dapat dilakukan pada bulan tersebut;
- b. dalam hal ketersediaan dana tersedia setelah bulan Januari, maka pembayaran BLT Dana Desa mulai bulan Januari sampai dengan bulan berkenaan tersedianya dana; dan
- c. pembayaran tidak dirapel atau digabung atau akumulatif beberapa bulan penyaluran.

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan BLT Dana Desa.
- (2) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Dana Desa selama 12 (dua belas) bulan pada Tahun Anggaran 2021, maka dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.
- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil Musyawarah Desa Khusus/Musyawarah Insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa yang memenuhi kriteria.
- (4) Hasil Musyawarah Desa Khusus/Musyawarah Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Camat bersangkutan.
- (5) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II pada Tahun Anggaran 2022.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Desa yang besaran BLT Dana Desa tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), dilakukan perubahan besaran BLT Dana Desa pada APBDesa Perubahan.
- (2) Penyaluran BLT Dana Desa bagi Desa yang besarannya tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dan melakukan APBDesa Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah APBDesa Perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Pemerintah Desa dalam melaksanakan Desa Aman COVID-19 termasuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan BLT Dana Desa mempedomani ketetapan dan kebijakan kementerian terkait.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.



Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 15 Maret 2021

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari pada tanggal 15 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2021 NOMOR 21

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR : 21 TAHUN 2021 TANGGAL : 15 MARET 2021

I. Kriteria Penerima Manfaat BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2021

No.	Kriteria Penerima Manfaat BLT Dana Desa					
1.	Luas lantai rumah <8m² (kurang dari delapan meter persegi) per orang.					
2.	Lantai tidak menggunakan keramik.					
3.	Dinding bambu/rumbia/kayu murah/tembok tanpa plester.					
4.	Buang Air Besar tanpa fasilitas/bersama orang lain.					
5.	Penerangan tanpa listrik/listrik ikut orang lain.					
6.	Air minum dari sumur/mata air tidak terlindungi/sungai/air hujan.					
7.	Konsumsi daging/susu/ayam tidak menentu.					
8.	Membeli pakaian <3 (kurang dari tiga) stel pakaian per tahun.					
9.	Makan 1-2 kali/hari.					
10.	Tidak sanggup berobat ke Puskesmas/Poliklinik secara mandiri.					
11.	Bahan bakar kayu/arang/minyak tanah/bahan bakar gas bersubsidi.					
12.	Memiliki penghasilan <rp1.000.000,00 (kurang="" bulan.<="" dari="" juta="" per="" rupiah)="" satu="" td=""></rp1.000.000,00>					
13.	Pendidikan Kepala Keluarga pada Kartu Keluarga maksimal SLTP sederajat.					
14.	Tidak memiliki tabungan/barang mudah dijual minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).					

Keterangan:

Dari 14 (empat belas) kriteria diatas, minimal 7 (tujuh) harus dipenuhi sebagai syarat penerima manfaat BLT Dana Desa.

II. Laporan Pelaksanaan BLT Dana Desa

DATA PENERIMA MANFAAT BLT DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

BULAN:.....

DESA : KECAMATAN :

NO	NAMA	NOMOR KK	NIK	ALAMAT	PEKERJAAN	NOMINAL (Rp)	KETERANGAN
		<u> </u>			_		

(Desa),	(tgl/bln/thn)
Kepala Desa	
Ttd	
(Nama K	epala Desa)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

> ALFIRIAL, SA, MH NIP. 19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA